



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHDAN alias KETER.**
Tempat lahir : Ampenan.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 april 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Pintu Air RT.01 RW.13, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 agustus 2022 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor 621/Pid.B/2022/PN.Mtr tanggal 03 nopember 2022 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 september 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 september 2022 s/d tanggal 15 oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 oktober 2022 s/d tanggal 01 nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 oktober 2022 s/d tanggal 23 nopember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 nopember 2022 s/d tanggal 22 januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDAN als KETER**, bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kartu ATM BNI

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver IMEI : 356048080463861

- 1 (satu) unit HP merk Nokia monopoli warna hitam IMEI : 354577051405362

- 1 (satu) lembar resi bukti tranfer ATM BNI

- 1 (satu) unit HP merk nokia monopoli warna hitam IMEI : 352713076268079

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 138 / MATAR / 10 / 2022 tanggal 20 OKTOBER 2022 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAHDAN alias KETER pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Lingkungan Pintu Air RT.01 RW.13 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Budiaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengadakan perjudian jenis togel. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut saksi Budiaman bersama beberapa rekannya dari Satuan Reskrim Polresta Mataram kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya. Saat penangkapan berhasil diamankan barang-barang berupa 1 (satu) HP Nokia 6 warna silver, 1 (satu) HP Nokia Monopoli warna hitam, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) lembar resi bukti transfer ATM BNI dan uang Rp. 5.000,-. Terdakwa mengadakan perjudian dengan cara pembeli menitipkan nomor togel yang dibeli kepada terdakwa. Selanjutnya nomor yang dipesan pembeli dimasukkan ke akun terdakwa yang sebelumnya sudah berisi saldo di Bank BNI. Saldo tersebut tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli atau membayar nomor togel di Situs judi online yang bernama JAYA TOGEL.COM melalui handphone terdakwa dengan nomor 081907730875. Apabila pembeli dinyatakan menang, akan dibayar oleh Situs judi online ke Akun milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uangnya kepada pembeli. Apabila membeli Rp. 1.000,- dan memasang 2 angka, jika menang maka pembeli akan memperoleh bayaran Rp. 70.000,-, apabila 3 angka akan memperoleh Rp. 400.000,- dan apabila 4 angka akan memperoleh Rp. 3.000.000,- namun uangnya tidak diserahkan seluruhnya kepada pembeli dan ada yang dipotong oleh terdakwa yang menjadi keuntungan terdakwa. Penarikan nomor togel yang diadakan terdakwa mengikuti penarikan nomor togel di Sidney, Singapura dan Hongkong yang diundi setiap hari. Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah tanpa ijin dari pihak berwenang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Mtr



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDIAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk main judi togel ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Lingkungan Pintu Air RT.01 RW.13, Kelurahan Ampenan Tengah ada yang menyelenggarakan Perjudian ;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 wita, saksi bersama beberapa rekan dari Polres Mataram menangkap Terdakwa di rumah nya di lingkungan pintu air RT.01 RW 13 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan di temukan barang bukti antara lain 1 (satu) HP nokia 6 warna silver, 1 (satu) HP nokia monopoli warna hitam, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) lembar resi bukti tranfer ATN BNI dan uang Rp. 5.000,-
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk main judi dengan cara pembeli menitipkan nomor togel yang di beli kepada Terdakwa datang langsung maupun melalui SMS atau pesan WA, selanjutnya nomor yang di pembeli di masukan dalam akun Terdakwa yang sebelumnya sudah berisi saldo di bank BNI, saldo tersebut kemudian di pergunakan untuk membeli atau membayar nomor togel di situs judi online yang bernama JAYA TOGEL COM melalui handphone Terdakwa dengan nomor 08197730875 ;
- Bahwa apabila pembeli di nyatakan menang akan di bayar oleh situs judi online ke akun milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uangnya kepada pembeli ;



- Bahwa apabila membeli Rp. 1000,- dan memasang 2 angka, jika menang maka pembeli akan memperoleh bayaran Rp. 70.000,- apabila 3 angka akan memperoleh Rp. 400.000,- dan apabila 4 angka akan memperoleh Rp. 3.000.000,- namun uangnya tidak di serahkan seluruhnya kepada pembeli dan ada yang di potong oleh Terdakwa untuk 2 angka di potong Rp. 5.000,- untuk 3 angka di potong Rp. 10.000,- dan kalau 4 angka di potong Rp. 500.000,- yang menjadi keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa kemenangan dari pembelian nomor togel yang di lakukan oleh Terdakwa tidak dapat di pastikan akan tetapi hanya berdasarkan peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.40.000 s/d Rp. 50.000 perharinya ;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HAMZAN HADI als HAMZAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wita, saksi telah membeli nomor togel kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Pintu Air Rt.01 RW.13 Kelurahan Ampenan Tengah , Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa saksi membeli nomor togel sejumlah RP. 5.000 ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Nomor togel setelah mendengar dari warga di sekitar tempat tinggal saksi ;
- Bahwa pemenang dari perjudian yang di adakan oleh terdakwa tidak bisa di pastikan akan tetapi hanya berdasarkan keuntungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Lingkungan Pintu Air RT.01 RW.13 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara pembeli membeli nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya nomor yang di pesan pembeli Terdakwa masukan ke akun Terdakwa yang bernama KELABOG yang sebelumnya sudah berisi saldo di bank BNI ;
- Bahwa saldo di bank tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli nomor togel di situs judi online yang bernama JAYA TOGEL COM melalui handphone Terdakwa dengan nomor 081907730875 ;
- Bahwa apabila pembeli di nyatakan menang, akan di bayar oleh situs judi online ke akun milk Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkanuangnya kepada pembeli ;
- Bahwa penarikan nomor togel yang Terdakwa adakan mengikuti penarikan nomor togel di Sidney, Singapura dan Hongkong yang di undi setiap hari ;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar RP. 40.000 s/d RP. 50.000,-
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh di pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa ;
- Bahwa uang RP. 5.000,- yang di temukan saat penangkapan adalah uang pembelian nomor togel, sedangkan HP Terdakwa pergunakan untuk membuka situs judi online dan memesan nomor togel sedangkan 1 (satu) lembar resi bukti tranfer ATM BNI adalah bukti Terdakwa sudah Tranfer untuk pembelian nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver IMEI 356048080463861
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Monopoli warna hitam IMEI 354577051405362
- 1 (satu) kartu ATM BNI
- 1 (satu) lembar resi bukti tranfer ATM BNI
- Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Monopoli warna hitam IMEI 352713076268079

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Pintu Air RT.01 RW.13, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Terdakwa melakukan permainan judi nomor togel dengan cara pembeli membeli nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya nomor yang di pesan pembeli Terdakwa masukan ke dalam akun Terdakwa yang bernama KELABOG yang sebelumnya sudah berisi saldo di bank BNI, saldo di bank tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli nomor togel di situs judi online yang bernama JAYA TOGEL COM melalui Hanphone Terdakwa ;
- Bahwa apabila membeli Rp.1.000,- dan memasang 2 angka, jika menang maka pembeli akan memperoleh bayaran Rp.70.000, apabila 3 angka akan memperoleh Rp. 400.000,- dan apabila 4 angka akan memperoleh Rp. 3.000.000,- namun uang yang di serahkan Terdakwa kepada pembeli terlebih dahulu di potong Terdakwa untuk 2 angka di serahkan hanya Rp. 65.000,- untuk 3 angka Rp. 390.000,- dan untuk 4 angka Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa penarikan nomor togel yang Terdakwa adakan mengikuti penarikan nomor togel di Sidney, Singapura dan Hongkong yang di undi setiap hari ;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mendapatkan keuntungan sekitar Rp.40.000 s/d Rp.50.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAHDAN als KETER**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Bahwa pada hari selasa tanggal 16 agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa SAHDAN als KETER telah mengadakan permainan judi jenis Nomor togel online yang bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Pintu Air RT.001 RW.013, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bahwa Terdakwa telah



mengadakan permainan judi togel online tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan mendapatkan keuntungan dari permainan judi nomor togel online ;

Menimbang, bahwa permainan jenis nomor togel yang di adakan oleh Terdakwa dapat di beli oleh siapa saja baik secara langsung datang ke rumah Terdakwa ataupun dengan cara mengirim pesan via SMS ke nomor HP milik Terdakwa sehingga memberikan kesempatan untuk semua orang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kartu ATM BNI
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver IMEI 356048080463861
- 1 (satu) unit HP merk nokia monopoli warna hitam IMEI 354577051405362
- 1 (satu) lembar resi bukti tranfer ATM BNI
- 1 (satu) unit HP merk nokia monopoli warna hitam IMEI 352713076268079
- Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDAN als KETER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi dan menjadikanya sebagai pencarian**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kartu ATM BNI

Di kembalikan kepada Terdakwa ;

- Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver IMEI 356048080463861
- 1 (satu) unit HP merk nokia monopoli warna hitam IMEI 354577051405362
- 1 (satu) lembar resi bukti tranfer ATM BNI
- 1 (satu) unit HP merk nokia monopoli warna hitam IMEI 352713076268079

Di rampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari rabu, tanggal 07 desember 2022, oleh Kelik Trimargo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua I Wayan Sugiartawan,S.H dan Muklassuddin,S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfren pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suci Wulandari, SH., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh IMAN FIRMANSYAH,SH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan,S.H

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Muklassuddin , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH., M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 621/Pid.B/2022/PN Mtr